



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Rizki Als. Rizki Bin Yusri;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selamat Gg. Sentosa Kel. Labuh Baru Timur  
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :** Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

**Kedua :** Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No. Reg. Perkara : PDM-347/PEKAN/07/2024 tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKI Als RIZKI Bin YUSRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT RIZKI Als RIZKI Bin YUSRI dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 90 (Sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 10,2 gram;
  - b. 1 buah kotak warna orange;
  - c. 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 23,87 gram;
  - d. 1 buah kaleng warna biru;
  - e. 7 (tujuh) paket plastik bening sedang yang berisikan shabu, dengan berat bersih 28,64 gram;
  - f. 1 (buah) toples bening ratusan plastik klip bening kosong;
  - g. 1 (satu) unit timbangan digital;
  - h. 1 (satu) buah penyendok shabu;
  - i. 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - j. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;
  - k. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- l. Uang tunai sejumlah Rp.1.170.000,- (*satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

**Dirampas untuk NEGARA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 02 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rizki Als. Rizki Bin Yusri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 90 (sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 10,2 gram;
  - b. 1 buah kotak warna orange;
  - c. 252 (dua ratus lima puluh dua) paket plastik bening kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 23,87 gram;
  - d. 1 buah kaleng warna biru;
  - e. 7 (tujuh) paket plastik bening sedang yang berisikan shabu, dengan berat bersih 28,64 gram;
  - f. 1 (buah) toples bening ratusan plastik klip bening kosong;
  - g. 1 (satu) unit timbangan digital;
  - h. 1 (satu) buah penyendok shabu;
  - i. 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - j. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;
  - k. 1 (satu) helai plastik asoi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- l. Uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk NEGARA;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 65/Akta.Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 02 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta.Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 02 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing tanggal 07 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri kurang tepat dalam menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dan belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar :

1. Menerima memori banding dari pemohon banding;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024 serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan Pengeran Hidayat Gang Abadi Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Saksi Yuldi Eka Saputra bersama Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan :

- 90 (sembilan puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak warna orange sedang dipegang Terdakwa;
- 252 (dua ratus lima puluh dua ) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam kaleng warna biru yang tersimpan didalam tas warna hitam;
- 7 (tujuh) paket plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada dalam toples bening yang tersimpan dalam tas warna hitam;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratusan plastik klip bening kosong yang berada dalam toples bening, yang tersimpan dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital yang tersimpan dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) buah penyendok narkotika jenis sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,00 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah milik Naldo (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa sekira Jam 00.30 WIB datang ke Jalan Pangeran Hidayat Gg Abadi, lalu Terdakwa makan mie goreng di lokasi tersebut kemudian datang Naldo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu karena Naldo (DPO) mau istirahat, dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor 230/BB/III/10267/2024 tanggal 22 Maret 2024 berat bersih narkotika jenis sabu sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 30,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Terdakwa, karena alasan – alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Terdakwa merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 759/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 02 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 680/PID.SUS/2024/PT PBR